



**PUTUSAN**

**Nomor : 17/Pdt.G/2013/MS-Aceh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Hadhanah tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Tergugat sekarang Pembanding.

**LAWAN**

**TERBANDING**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu Penggugat sekarang Terbanding.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 58/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 24 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I tanggal 13 Januari 2008 dan ANAK II lahir tanggal 13 Januari 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama ANAK I dan ANAK II untuk menyerahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada kedua orang anak tersebut minimal untuk saat ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan kedua orang anak tersebut berumur dewasa (mumayyiz) ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 58/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1433

Hijriyah, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim

Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan mediasi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pembanding dan Terbanding pada mulanya berada dalam asuhan Terbanding, tetapi sejak bulan Juli 2011 berada dalam asuhan Pembanding karena diambil oleh Pembanding;
- Bahwa Terbanding untuk mendukung gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3) dan (P.4) serta bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III;
- Bahwa Pembanding untuk mendukung bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa (T.1) dan (T. 2) serta 4 (empat) orang saksi, yaitu SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan penilaian hukum atas bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, SAKSI IV, karena keterangan para saksi dibawah sumpah sangat mendukung jawaban pembanding, dimana penetapan untuk pemeliharaan kedua anak tersebut sangat tepat diasuh oleh Pembanding selaku orang tuanya dibandingkan dengan Terbanding, sebab Terbanding sangat sering tidak ada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dan sering bepergian serta Terbanding tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap alias sering berpindah-pindah;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan penilaian hukum atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding yaitu bukti T.1 dan T.2, karena kedua bukti tersebut telah sempurna dan sangat bijaksana bila kedua anak tersebut tetap hak asuhnya berada pada Pembanding karena penyebab anak-anak Pembanding berada di tangan Pembanding dikarenakan Terbanding tidak memperdulikan atau tidak menghiraukan dan menelantarkan kedua anak tersebut;
- Bahwa oleh karena itu, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 58/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 24 September 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, saksi Pembanding yang bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI IV tidak mengetahui kondisi kedua anak Pembanding dan Terbanding sewaktu berada dalam asuhan Terbanding, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama SAKSI III mengetahui bahwa Terbanding jarang di rumah sehingga tidak dapat



mengurus anak, tetapi pengetahuannya tersebut adalah atas laporan Pembanding, oleh karena itu pengetahuan saksi tersebut bersifat saksi de auditu (berdasarkan keterangan orang lain) dan menurut hukum saksi de auditu tidak dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pembanding (T.1) berupa Surat Perjanjian mengandung cacat formil, karena Pembanding dan Terbanding tidak ikut membuat Surat Perjanjian tersebut sebagai salah satu syarat berlakunya perjanjian (persetujuan) sebagaimana diatur pada Pasal 1340 KUH Perdata, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pembanding (T.2) berupa foto kedua anak Pembanding dan Terbanding dalam keadaan sakit dalam asuhan Terbanding dan dalam keadaan sehat dalam asuhan Pembanding tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terbanding tidak dapat merawat anak dengan baik, oleh karena kondisi seseorang (sehat dan sakit) tidak dapat hanya didukung oleh foto, karena penyakit dapat saja menimpa seseorang tanpa melihat keadaan dan waktu, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.1), terbukti antara Terbanding dan Pembanding telah bercerai dan berdasarkan bukti (P.4), ternyata Terbanding adalah berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen oleh karenanya Terbanding adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.2) dan (P.3) terbukti kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK I dan ANAK II belum mumayyiz, oleh karena itu perlu ditetapkan orang yang berhak mengasuh, merawat dan mendidiknya agar kedua anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang saleh dan berguna bagi bangsa, negara dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Terbanding, terbukti bahwa Terbanding adalah ibu yang baik dan mampu menjaga, merawat dan mendidik kedua anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pembanding berupa (T.1), (T.2) dan 4 (empat) orang saksi telah dinyatakan dikesampingkan, oleh karena itu tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding dinyatakan telah terbukti, lagi pula tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang Terbanding ditetapkan menjadi pemegang hak hadhanah, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama ANAK I lahir tanggal 13 Januari 2008 dan ANAK II lahir tanggal 13 Januari 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana disebutkan di atas sekarang ini berada dalam asuhan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Terbanding sebagai ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban Pembanding memberikan biaya hadhanah kepada kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sejak Putusan diucapkan sampai kedua anak tersebut dewasa (mumayyiz), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding dan mengingat kedua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Pembanding, maka sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk memberikan biaya hadhanah kedua anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding terhitung sejak kedua anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar dan mengambilnya menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 58/Pdt.G/2012/Ms-Bir tanggal 24 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 58/Pdt.G/2012/MS-Bir tanggal 24 September 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 13 Januari 2008 dan ANAK II lahir tanggal 13 Januari 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kedua anak tersebut kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa / mandiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H. M.H yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Ilyas, SH. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsir Suleman

Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H. M.H

Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Drs. Ilyas, S.H

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	: Rp. 134.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 150.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)